

Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Umum

Saleha Fatma Lubis

fatmalubis4380@gmail.com

Syafri Gunawan

syafrigunawan4@gmail.com

Khoiruddin Manahan Siregar

idinmanahan99@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

This thesis discusses the implementation of Law No. 36 of 2009 Article 115 paragraph 1 letter E concerning a smoke-free area on public transportation in Panyabungan District, Mandailing Natal Regency. This research is motivated by the existence of problems that often occur and are found in the Panyabungan sub-district, Mandailing Natal district, namely the habit of smoking in public transportation facilities as well as in village transportation carried out by the community, both the community as a public transport driver and the community as a passenger so that the habit What the community does is clearly violates law number 36 of 2009 precisely in article 115 paragraph 1 letter E which in that article prohibits smoking in non-smoking areas, namely on public transportation. The type of research used by the researcher is descriptive qualitative research. The data used are primary and secondary data. Data collection methods include observation, interviews, and documentation. The data collected were analyzed using editing, verification, and analysis methods. In this study the researchers found the results that the implementation of a smoke-free area in village transportation in the Panyabungan sub-district, Mandailing Natal district, had been implemented but it was still far from the maximum, this was due to the inhibiting factors of its implementation such as: lack of socialization carried out by the government with the community, lack of information and knowledge of the community, its human resources, the narrowness of people's thinking both as passengers and transport drivers, the absence of a special team, the absence of a budget, the absence of supervision, and the lack of support from the local government.

Keywords: *no, smoking, transportation*

A. Pendahuluan

Kawasan tanpa rokok atau yang selanjutnya disebut dengan KTR di dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/PB/1/2011 No. 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di defenisikan sebagai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi rokok, menjual rokok, mengiklankan rokok dan atau mempromosikan produk tembakau.¹

Jika berbicara mengenai kesehatan tentunya tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Kata sehat merupakan indonesianisasi dari bahasa Arab yaitu "*ash-shihhah*" yang berarti sembuh, sehat, selamat dari cela, nyata, benar, dan sesuai dengan kenyataan. Salah satu upaya dan juga perhatian dalam hal eksklusif dalam mewujudkan suatu

¹Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri Nomor 188/PB/1/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1.

kesejahteraan rakyatnya adalah melalui bidang kesehatan.² Secara teoritis udara yang bersih yaitu udara yang mengandung banyak manfaat bagi manusia dan bebas dari segala macam partikel-partikel ataupun zat-zat padat seperti debu, asap, kotoran dan lainnya.

Mendapatkan udara yang bersih dari asap rokok tentunya merupakan keinginan dan impian setiap orang. Hal ini dapat kita lihat dari kurangnya akan kesadaran dalam menjaga kesehatan lingkungan, dibuktikan dengan masih banyak masyarakat yang merokok sembarangan tempat, salah satunya adalah angkutan umum.

Padahal sama-sama kita ketahui, bahwa angkutan umum itu merupakan salah satu alat transportasi yang digunakan masyarakat secara umum, mulai dari berbagai kalangan usia seperti anak-anak, remaja, dewasa dan

²Syapar Alim Siregar, "Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol.5, No.1, (2019). hlm.112.

lainnya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengartikan kesehatan yaitu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Mendapatkan atau memiliki tubuh yang sehat merupakan keinginan dan impian setiap orang, akan tetapi masih dijumpai di dalam kehidupan masyarakat maupun di dalam fakta lapangannya, masih banyak masyarakat yang tidak peduli akan kesehatan. Padahal kesehatan merupakan faktor yang sangat penting dan sangat berharga dalam kehidupan.

Jika tubuh kita sehat maka kita akan mudah melakukan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari tanpa ada kendala, karena raga yang sehat itu akan menghasilkan jiwa yang tenang. Akan tetapi sampai saat ini masih banyak orang yang menyepelekan kesehatan, baik itu kesehatan diri sendiri maupun kesehatan orang-

orang yang berada disekitar dan juga di lingkungannya. Dalam fakta lapangannya di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal masih banyak ditemukan orang atau masyarakat yang merokok sembarangan di tempat yang mereka kehendaki dengan santai tanpa malu dan merasa bersalah seperti halnya di angkutan umum jenis angkutan desa.

Hal ini sesuai dengan pengalaman peneliti. Dalam perjalanan menuju ke pasar dan tempat lainnya, biasanya peneliti menaiki angkutan umum sebagai alat transportasi yang digunakan. Kenyataan yang terjadi dilapangan, peneliti sering menjumpai masyarakat baik itu masyarakat sebagai supir maupun masyarakat sebagai penumpang angkutan seperti halnya angkutan desa tersebut. Dimana didalam angkutan tersebut penumpang ataupun pengemudi sering melaksanakan dan juga melakukan kegiatan merokok didalam angkutan umum tersebut.

Padahal tanpa siperokok sadari sebenarnya perokok sudah mencederai hak-hak asasi orang yang berada disekitar maupun di lingkungan si perokok karena orang-orang disekitarnya merasa tidak nyaman dengan asap rokok siperokok dan akibatnya orang-orang yang disekitarnya menghirup racun-racun yang dihasilkan oleh rokok tersebut yang berdampak pada kesehatan.

Angkutan umum itu merupakan salah satu prioritas dari tujuh kawasan tanpa rokok yang ditetapkan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Karena angkutan umum merupakan tempat yang tertutup. Oleh karena itu apabila orang merokok di dalamnya maka asap rokok tersebut akan terhirup orang lain yang tidak merokok di dalam angkutan umum tersebut dan tentunya akan memberikan dampak bagi kesehatan orang lain yang menghirupnya ataupun sering disebut dengan perokok pasif.

Kebanyakan masyarakat menggunakan jasa angkutan umum sebagai alat transportasi sehari-hari yaitu seperti halnya perjalanan untuk pergi bekerja, perjalanan untuk ke sekolah, perjalanan untuk kuliah, perjalanan untuk berbelanja, perjalanan untuk rekreasi dan juga alasan-alasan lainnya. Angkutan umum bertujuan untuk membantu dan mempermudah orang atau sekelompok orang maupun masyarakat untuk menjangkau berbagai tempat dan mengirimkan barang sesuai dengan tujuan yang di inginkan penumpang tersebut.

Berdasarkan observasi awal peneliti, disini peneliti masih menemukan bahwa kenyataannya dalam fakta lapangannya masih banyak masyarakat di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal yang melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat 1 Huruf E Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Umum Di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

Dibuktikan dengan masih ditemukannya masyarakat yang merokok di dalam angkutan seperti halnya angkutan umum jenis angkutan desa baik itu masyarakat sebagai penumpang angkutan umum dan juga sebagai supir angkutan umum, dan juga dibuktikan dengan terdapatnya sisa puntung-puntung rokok yang terdapat didalam angkutan umum yang biasanya terdapat pada bagian lantaia angkutan tersebut dan sanksi bagi setiap orang yang melanggar kawasan tanpa rokok tersebut juga sudah ada di tetapkan dan dicantumkan dengan begitu jelas di dalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tetapkan ditetapkan, akan tetapi sampai saat ini Undang-Undang tersebut belum terrealisasi ataupun terlaksana dengan baik dan semestinya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115

Ayat (1) Huruf E Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Umum Di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal”

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan kata-kata dan gambar. Sumber data yang digunakan adalah data primer, adalah data yang diperoleh dari masyarakat Kecamatan Panyabungan Kota, baik itu masyarakat sebagai supir maupun sebagai penumpang dan juga pihak Dinas Perhubungan, data skunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian, adapun teknik Pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, waktu penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2021 sampai Agustus 2021 dan lokasi penelitiannya di

Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten mandailing Natal.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Kawasan adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu seperti tempat tinggal, pertokoan, industry dan lain sebagainya. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/ atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustika*, dan spesies lainnya atau sintesis lainnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Kawasan tanpa rokok atau yang selanjutnya disebut dengan KTR adalah araea yang dilarang untuk melakukan kegiatan merokok, memproduksi rokok, mempromosikan tembakau, dan menjual rokok. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah salah satu regulasi yang dibuat pemerintah

dalam melindungi masyarakat agar terhindar dari asap rokok yang dapat menyebabkan berbagai penyakit apabila secara terus menerus menghirup asap rokok.

Didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tersebut Memuat tentang kawasan tanpa rokok, dimana pemabahasan tentang penetapan kawasan tanpa rokok di dalam Undang-Undang tersebut tertuang pada Pasal 115 Ayat (1) yang menyatakan kawsan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok tersebut seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umumdan tempat lain yang ditetapkan. Selain itu sanksi bagi setiap orang yang melanggar kawasan tanpa rokok di angkutan umum sudah ditetapkan dan tercantum didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tepatnya pada Pasal 199 ayat (2) yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 115 dipidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Di dalam undang-undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah dicantumkan dan ditetapkan tujuan kawasan tanpa rokok yang tertuang pada Pasal 3 mengamanatkan "Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis".

Kawasan tanpa rokok ditetapkan pemerintah agar bisa melindungi kesehatan masyarakat. Tujuan penerapan kawasan tanpa rokok yaitu Untuk menurunkan angka kesakitan dan juga kematian akiabat rokok. Memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan tanpa rokok

atau yang selanjutnya disebut KTR. Memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan tanpa rokok atau yang selanjutnya disebut KTR memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan tanpa rokok atau yang selanjutnya disebut KTR.

Untuk memperlihatkan cara perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, pemerintah memberikan ruang dan lingkungan yang sehat dan bersih bagi masyarakat, Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidaklangsung. Mencegah perokok pemula, dan Melindungi generasi muda dari penyalahgunaan zat adiktif.³

Didalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menetapkan kawasan tanpa rokok antara lain sebagai berikut: Fasilitas pelayanan

³Desri Ari Engharitano," Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Al Fawatih : Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadits*, Vol 1, No.1 (2020),Hlm.2.

kesehatan, Tempat ibadah, Tempat anak bermain, Tempat ibadah, Angkutan umum Angkutan umum, Tempat kerja, Tempat umum. Baik buruknya karakter anak tidak terlepas dari asuhan dan didikan orangtuanya.⁴

Angkutan umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar, termasuk didalamnya sarana berupa angkutan kota, angkutan desa, bus, mini bus, kereta api, angkutan air, angkutan udara dan angkutan darat. Menteri perhubungan Ignasius Jhonan telah mengeluarkan larangan merokok di dalam sarana angkutan umum.

Larangan yang dikeluarkan Menteri Perhubungan tertuang dalam Surat Edaran Nomor: SE 29 Tahun 2014 tentang larangan merokok didalam sarana angkutan umum. Larangan merokok ditujukan kepada seluruh operator angkutan penumpang kendaraan

⁴Hasiah, "Mengintip Keberadaan Anak Dalam Al-Qur'an", *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial*, Vol.5, No.1, (2020). hlm. 81.

bermotor umum. Dalam surat edaran tersebut menteri Perhubungan juga memerintahkan kepada semua operator moda transportasi untuk memasang stiker dengan tulisan "Dilarang Merokok" pada seluruh sarana angkutan yang dioperasikan, dan tidak menyediakan tempat untuk merokok di dalam sarana angkutan.

Awak sarana angkutan yang bertugas tidak merokok dalam kendaraan dan apabila ditemukan merokok di dalam kendaraan selama bertugas agar diberikan sanksi yang tegas, dan awak sarana angkutan agar meningkatkan meningkatkan pengawasan terhadap setiap penumpang dan yang melanggar agar diberikan sanksi yang tegas. Dampak negatif dari kebiasaan merokok sangatlah banyak dan tidak terbatas.⁵

Sikap keadilan digolongkan pada suatu kewajiban bagi manusia, hal ini disebabkan bahwa adanya keadilan bagi segala

⁵Aiman Husaini, *Tobat Merokok*, (Depok: Puataka Iman, 2006), hlm. 32.

aktivitas masyarakat akan damai, bersatu, sinkron, serta menengang antara yang satu dengan yang lainnya .⁶ Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Desa di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal sebagai Instansi Pemerintahan terkaitnya yaitu Dinas Perhubungan.

Pelaksanaan kawasan tanpa rokok di angkutan desa dalam hal ini telah melakukan sosialisasi. Sosialisasi merupakan salah satu langkah yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam menunjang terlaksananya kawasan tanpa rokok di angkutan desa. Adapun bentuk sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan adalah seperti memahamkan kepada setiap perusahaan angkutan desa mengenai kawasan tanpa rokok.

Bahwasanya angkutan desa merupakan salah satu kawasan yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan ataupun

aktifitas merokok di dalamnya dan tidak menyediakan tempat untuk merokok didalam angkutan desa tersebut.

Kepada setiap supir angkutan dan juga setiap orang yang bertugas di dalam angkutan desa agar jangan merokok di dalam angkutan tersebut dan perusahaan angkutan tersebut harus menyampaikan kepada setiap anggotanya apabila ada penumpang yang merokok supir harus menegur penumpangnya agar jangan merokok karena angkutan desa merupakan kawasan tanpa rokok begitupula dengan supir angkutan desa.⁷

Setiap perusahaan angkutan umum harus menempelkan stiker-stiker yang berhubungan dengan larangan merok di seriap angkutannya yang tujuannya supaya penumpang tau bahwa tidak boleh merokok di dalam angkutan tersebut, dan juga salah satu cara untuk

⁶Ummi Kalsum Hasibuan, "Keadilan Dalam Al-Quran", *Jurnal Al Fawatih: Jurnal Kajian Hadits dan Al-Qur'an*, Vol. 1, No.2 (2020). hlm. 63.

⁷Hafni, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan, Wawancara, Senin 05 Juli 2021, di Kantor Dinas Perhubungan Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal.

mengenalkan secara tidak langsung kepada masyarakat maupun penumpang supaya mereka tau bahwa di dalam angkutan desa itu tidak diperbolehkan merokok.

Apabila penumpang merokok didal nya maka asapnya akan terhirup oleh orang lain yang tidak merokok dan akan berdampak bagi kesehatan orang lain. Hal ini sesuai dengan Informasi yang didapatkan peneliti dari pihak Dinas Perhubungan Mandailing Natal.⁸ Peran serta masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting. Peran itu akan sangat terwujud apabila ada komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemimpin.⁹

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, yang merata material, spiritual,

⁸ Suhairi, Kasi Bidang Angkutan, Wawancara, Selasa 06 Juli 2021 di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal.

⁹Dermina Dalimunthe, "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 4, No.2, (2018). hlm. 59.

berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia.¹⁰ Perbedaan alam bukanlah sesuatu yang menyenangkan baik dari segi sosial, psikologis, ekonomi, ibadah dan akhlak sudut pandang yang terpuji.

Dalam hal ini, seorang muslim harus mengutamakan persamaan daripada perbedaan.¹¹ Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh rakyat, dan pengelolannya menjadi wewenang negara, dimana negara berhak memberikan atau mengkususkannya kepada sebagai kaum rakyat.¹²

¹⁰ Hendra Gunawan, "Eksistensi Pembangunan Nasional", *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 4, No. 1 (2018). hlm. 118.

¹¹Sumper Mulia Harahap, "Tafsir Yang Berisikan Aspek Sastra, Budaya, dan Kemasyarakatan", *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 2, No.1, (2016). hlm. 96.

¹²Ahmatnizar Ahmatnizar, "Hukum Islam Fungsional Ditengah Perubahan Sosial", *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol.5, No.1, (2019). hlm. 176.

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian lapangan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok di angkutan desa belum terlaksana dengan baik akan tetapi sudah berupaya semaksimal mungkin dengan upaya melakukan sosialisasi kepada setiap perusahaan angkutan.

Menempelkan stiker kawasan tanpa rokok dengan menghimbau menghimbau setiap perusahaan agar menempelkan stiker larangan merokok, memberikan sanksi berupa teguran pada saat turun langsung kelapangan dan memanfaatkan waktu seperti pada saat melakukan razia gabungan bersama satlantas menegur supir angkutan yang merokok dan upaya yang dilakukan masih tersebut belum efektif karena belum maksimal sehingga masih banyak masyarakat yang belum

mengetahui tentang kawasan tanpa rokok tersebut.

Faktor yang menyebabkan terhambatnya Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Desa di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal adalah Kurang sosialisasi antara pihak pemerintah dengan dengan masyarakat, Kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat.

Kurangnya akan kesadaran masyarakat, Sumber daya manusianya, Sempitnya pemikiran masyarakat baik itu sebagai supir angkutan, dan juga sebagai penumpang umum, Tidak adanya tim khusus sebagai pelaksanaan kawasan tanpa rokok di angkutan desa tersebut, Tidak adanya anggaran dari pihak pemerintah Tidak adanya pengawasan dari pihak terkait Kurangnya dukungan penuh dari pihak pemerintah setempat.

Referensi

a. Sumber buku

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri Nomor 188/PB/1/2011 Nomor 7 Tahun 201 Pasal 1 Ayat 1.

Aiman Husaini, *Tobat Merokok*, Depok: Puataka Iman, 2006.

Nadya, *Konsep Sehat Sakit*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2013.

b. Sumber jurnal

Ahmatnijar Ahmatnijar, *Hukum Islam Fungsional Ditengah Perubahan Sosial*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Pranata Sosial, Vol.5, No.1, 2019.

Sumper Mulia Harahap, *"Tafsir Yang Berisikan Aspek Sastra, Budaya, dan Kemasyarakatan"*, Jurnal Yurisprudentia, Vol. 2, No.1, 2016.

Hendra Gunawan, *"Eksistensi Pembangunan Nasional"*, Jurnal Yurisprudentia, Vol. 4, No. 1 2018.

Hasiah, "Menginip Keberadaan Anak Dalam Al-Qur'an", Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Pranata Sosial, Vol.1,No.2 2015.

Syapar Alim Siregar, *"Pengedar Narkoba Dalam Hukum*

Islam", Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Keperdataan, Vol.5, No.1, 2019.

Desri Ari Enghariano," *Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an"*, Jurnal Al Fawatih : Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadits, Vol 1, No.1 2020.

Dermina Dalimunthe, *Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12*, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 4, No.2, 2018.

Umni Kalsum Hasibuan, *"Keadilan Dalam Al-Quran"*, Jurnal Al Fawatih: Jurnal Kajian Hadits dan Al-Qur'an, Vol. 1, No. 22020

Suhairi, Kasi Bidang Angkutan, Wawancara, Selasa 06 Juli 2021 di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal.

Hafni, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan, Wawancara, Senin 05 Juli 2021, di Kantor Dinas Perhubungan Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal